

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN MENGENAI PENYERANGAN
MARKAS KEPOLISIAN RESORT MAPOLRES OGAN KOMERING ULU (OKU) OLEH ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA TNI**

(Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Penyerangan Mapolres OKU
Oleh Anggota TNI Pada Surat Kabar Harian Umum OKU Ekspres Periode 28 Januari – 23 Maret 2013)

Tutut Lestari / Bonaventura Satya Bharata

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jl. Babarsari No 6 Yogyakarta 55281

Abstrak

Berita kriminal dan konflik merupakan bentuk berita yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik. Penggunaan istilah-istilah yang menonjolkan sadisme dan melebih-lebihkan isi berita merupakan bentuk pelanggaran yang banyak terjadi dalam pemberitaan kejadian kriminal. Sementara di dalam pemberitaan mengenai konflik, menarik untuk melihat di mana posisi suatu media terhadap isu konflik tersebut. Jurnalis yang dituntut untuk berdiri pada profesi netral kadang terjebak pada kepentingan salah satu kelompok. Kondisi ini menjebak media dalam pelanggaran kode etik jurnalistik.

Peneliti mengambil fokus pengamatan pada berita penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI karena dalam kasus-kasus konflik atau kriminal biasanya rawan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Sehingga menarik untuk mengamati bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan oleh media lokal yang terbit di lokasi terjadinya konflik.

Keywords: kode etik jurnalistik, analisis isi kuantitatif, jurnalisme

1. Latar Belakang

Media paska tumbangnya Orde Baru mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Arus informasi dan keterbukaan publik menjadi suatu hal yang tidak dapat dibendung sebagai konsekuensi dari kebebasan yang diperoleh pers (Siregar,2002:1). Jika sebelumnya perkembangan media dibatasi melalui kontrol yang ketat dari pemerintah, paska reformasi media memegang peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa perlu takut terhadap ancaman pembredelan oleh Pemerintah. Iklim kebebasan pers yang makin kondusif di Indonesia memunculkan tantangan baru bagi insan pers tanah air. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana menjalankan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab.

Seperti yang diungkapkan oleh Masduki (2003:19), keinginan masyarakat yang menghendaki mendapatkan informasi berupa berita yang tidak biasa-biasa saja, ditambah tekanan kuat dari pemilik modal, telah membuat jurnalis bersikap pragmatis. Untuk itulah penerapan kode etik jurnalistik secara konsekuen menjadi solusi atas tantangan yang timbul sebagai akibat dari lahirnya era kebebasan pers. Merujuk pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Kode Etik Jurnalistik adalah “kode etik yang disepakati oleh wartawan dan disetujui oleh Dewan Pers”.

Salah satu jenis berita yang memiliki potensi besar pelanggaran kode etik jurnalistik adalah berita-berita kriminal dan berita mengenai konflik. Dalam pemberitaan mengenai konflik, menarik untuk melihat di mana posisi suatu media terhadap isu konflik tersebut. Media yang baik bisa menempatkan dirinya sebagai mediator antara dua pihak yang berkonflik.

Salah satu kasus yang mengemuka belakangan ini adalah kasus penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) oleh anggota TNI di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Konflik ini disebabkan oleh penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resort OKU terhadap salah satu anggota TNI hingga menyebabkan anggota TNI tersebut tewas. Peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Kamis, 7 Maret 2013. Paska kejadian tersebut,

banyak surat kabar lokal maupun nasional yang memberitakan mengenai kejadian penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI.

Salah satu media cetak yang menayangkan berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI adalah Harian Umum OKU Ekspres. Selama kurang lebih dua minggu paska kejadian, Harian Umum OKU Ekspres memuat berita-berita yang berkaitan dengan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI. Sejak tanggal 8 Maret 2013 hingga 23 Maret 2013, Harian Umum OKU Ekspres memuat 44 berita dengan tema terkait penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI. Intensitas pemuatan berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI menurun pada pekan-pekan terakhir bulan Maret 2013.

Penelitian ini mengambil Harian Umum OKU Ekspres sebagai objek penelitian karena Harian Umum OKU Ekspres merupakan satu-satunya koran lokal yang rutin terbit di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, lokasi terjadinya konflik antara TNI dan Polri dan secara intensif memuat berita seputar peristiwa penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI. Sementara peneliti mengambil fokus pengamatan pada berita penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI karena dalam kasus-kasus konflik atau kriminal biasanya rawan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Sehingga menarik untuk mengamati bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan oleh media lokal yang terbit di lokasi terjadinya konflik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres periode Januari-Maret 2013?”

2. Tujuan

a. Mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres periode Januari-Maret 2013

b. Mengetahui ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh oknum anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres periode Maret 2013

3. Hasil

Unit analisis yang sudah dibuat terdiri dari penyebutan narasumber berita, keberimbangan berita, posisi pihak Mapolres OKU dalam pemberitaan, posisi pihak TNI dalam pemberitaan, pencampuran fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, tidak memuat berita bohong, dan tidak memuat berita sadis.

Dalam melihat unit analisis penyebutan narasumber berita, penelitian ini diukur dengan enam indikator yaitu pihak kepolisian, pihak TNI, pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah, masyarakat di sekitar lokasi kejadian dan tidak menyebutkan identitas narasumber. Berdasarkan hasil coding terhadap pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI terlihat bahwa Harian Umum OKU Ekspres banyak mengutip narasumber dari pihak kepolisian. Dilihat dari persentase kemunculan narasumber dalam pemberitaan yang terdiri dari pihak kepolisian (46.38%), pihak TNI (13.04%), Pejabat pemerintah pusat (1.45%), pejabat pemerintah daerah (15.94%), masyarakat disekitar kejadian (10.14%), tidak menyebutkan identitas narasumber (5.80%) dari sampel penelitian sebesar 47 berita.

Dalam melihat keberimbangan berita pada pemberitaan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI, unit analisis ini menekankan pada bagaimana keberimbangan sebuah berita yang dilihat dari berapa banyak pihak yang muncul dalam setiap berita yaitu satu pihak, dua pihak atau multi pihak. Berdasarkan hasil coding di atas pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI lebih banyak menampilkan berita yang sifatnya satu pihak. Hal ini terlihat dari persentase yang ditunjukkan, yakni berita yang hanya melibatkan narasumber dari satu pihak sebesar 74.47%, dua pihak 23.40%, dan multi pihak 2.13% dari keseluruhan sampel penelitian.

Unit analisis ini digunakan untuk mengamati posisi pihak Kepolisian Resort OKU dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di Harian Umum OKU Ekspres, apakah sebagai korban, pelaku atau netral. Berdasarkan hasil coding, pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI terlihat bahwa posisi pihak kepolisian adalah sebagai korban terutama pasca peristiwa penyerangan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kemunculan pihak Mapolres OKU dalam Pemberitaan yaitu korban (55.32%), netral (38.30%), pelaku (6.38) dari sampel penelitian sebesar 47 berita.

Unit analisis ini digunakan untuk mengamati posisi pihak TNI dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di Harian Umum OKU Ekspres, apakah sebagai korban, pelaku atau netral. Berdasarkan hasil coding diatas pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI terlihat bahwa anggota TNI lebih banyak ditempatkan sebagai pelaku. . Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kemunculan pihak TNI dalam Pemberitaan yaitu pelaku (48.94%) netral (44.68%), korban (6.38%) dari sampel penelitian sebesar 47 berita.

Unit analisis ini digunakan untuk melihat apakah terdapat pencampuran fakta dan opini dalam pemberitaan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres. Berdasarkan hasil coding di atas, terlihat bahwa tidak terdapat pencampuran fakta dan opini. Karakteristik berita di surat kabar Harian Umum OKU Ekspres hanyalah menjabarkan pernyataan-pernyataan dari narasumber. Hal tersebut dapat dilihat dari persentasenya sebesar 100 % dari 47 sampel berita.

Unit analisis ini digunakan untuk melihat apakah di dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di Harian Umum OKU Ekspres terdapat pernyataan yang menghakimi pihak korban maupun pelaku. *er :hasil analisis*

Berdasarkan hasil coding di atas, terlihat bahwa secara umum Harian Umum OKU Ekspres telah menerapkan prinsip asas praduga tak bersalah. Berita-berita yang ada secara umum didasarkan pada fakta yang ada dengan diperkuat oleh pernyataan dari sumber-sumber yang terpercaya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kemunculan berita-berita yang menggunakan prinsip asas praduga tak bersalah yakni sebesar 97,87%. Sementara hanya 2.13% berita yang di dalamnya terdapat pernyataan yang menghakimi pelaku atau korban, atau dengan kata lain melanggar prinsip asas praduga tak bersalah.

Untuk mengukur apakah terdapat berita bohong atau tidak, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, digunakan indikator apakah gambar yang ada dalam pemberitaan mencantumkan tanggal pengambilannya atau tidak. Berdasarkan hasil coding di atas terlihat bahwa dari 47 berita hanya ada 20 berita (42.55%) yang memuat gambar dan semuanya tidak mencantumkan tanggal pengambilannya. Seluruh foto yang ada di Harian Umum OKU Ekspres tidak mencantumkan

tanggal pengambilannya. Meskipun tidak terdapat tanggal pengambilan gambar bukan berarti sepenuhnya dapat dikatakan Harian Umum OKU Ekspres memuat berita bohong.

4. Analisis

1. Analisis Isi Terhadap Isi Pesan Dalam Pemberitaan Mengenai Penyerangan Mapolres OKU Oleh Anggota TNI di Harian Umum OKU Ekspres

Dalam situasi konflik, media sangat berperan dalam mempengaruhi situasi konflik. Media memiliki potensi untuk menjadi peredam ataupun pendorong konflik. Media bisa menghadirkan realitas, namun juga bisa menghadirkan hiperrealitas (Sobur, 2009:171). Dalam pemberitaan konflik tersebut media seharusnya tidak melakukan dramatisasi terhadap fakta, karena hal itu langsung ataupun tidak langsung akan memicu konflik lanjutan dan menjadi provokasi bagi pihak-pihak yang bertikai.

Dari olah data penelitian, peneliti memperoleh data bahwa dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres Oku oleh anggota TNI pada surat kabar harian umum Oku Ekspres periode januari 2013 – maret 2013 dari 47 berita ada 32 berita narasumbernya berasal dari pihak kepolisian dan diurutkan kedua, 11 berita berasal dari pejabat pemerintah daerah.

Dari dominasi penyebutan narasumber dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres Oku oleh anggota TNI pada surat kabar harian umum Oku Ekspres periode januari 2013 – maret 2013 dapat diketahui bahwa Harian Umum OKU Ekspres belum sepenuhnya menjalankan pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai pemuatan berita yang berimbang.

Sementara untuk pasal 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik, secara umum Harian Umum OKU Ekspres tidak melakukan pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut. Seluruh berita yang dimuat di Harian Umum OKU Ekspres merupakan hasil wawancara langsung yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan pendukung terkait pemberitaan. Dalam menerapkan asas praduga tak bersalah, Harian Umum OKU Ekspres tidak memuat berita yang berisikan pernyataan yang menghakimi, baik korban maupun pelaku.

Pasal pemuatan berita sadis yang pada awal penelitian ini diduga banyak dilanggar oleh Harian Umum OKU Ekspres ternyata tidak dilanggar dalam berita-berita dengan tema

penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI. Tidak terdapat berita maupun foto berunsur sadisme yang dimuat dalam berita dengan tema penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI.

Sementara untuk pasal tidak memuat berita bohong, mengingat indikator yang digunakan dalam dokumen Kode Etik Jurnalistik adalah pencantuman tanggal pengambilan gambar, maka terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI. Seluruh foto yang ada di Harian Umum OKU Ekspres tidak ditampilkan dengan mencantumkan tanggal pengambilan gambar. Hal tersebut bukan berarti mutlak bahwa Harian Umum OKU Ekspres memuat berita bohong. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Harian Umum OKU Ekspres dapat disebut sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik.

2.Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Sembilan Elemen Jurnalisme

Penelitian tentang analisis isi penerapan kode etik Jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres oleh anggota TNI pada surat kabar Harian Umum OKU Ekspres periode 28 Januari – 23 maret 2013 menggunakan 47 berita dan semuanya dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan 3 pasal kode etik jurnalistik yaitu pasal 1, pasal 3 dan pasal 4.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Indonesia menyebutkan bahwa “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.” Untuk menguji penerapan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dalam penelitian ini digunakan empat unit analisis yaitu penyebutan narasumber, keberimbangan berita, posisi pihak Mapolres dalam pemberitaan, posisi pihak TNI dalam pemberitaan. Pasal 3 yang berbunyi “ wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah” diuji menggunakan dua unit analisis. Sedangkan Pasal 4 yang berbunyi “ wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul” diuji menggunakan dua unit analisis. Penelitian ini mengambil fokus penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan bertema penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di Harian Umum OKU Ekspres. Oleh sebab itu, tidak semua pasal dalam dokumen Kode Etik Jurnalistik yang diuji dalam penelitian ini, mengingat secara garis besar hanya tiga pasal di atas yang termanifestasikan dan dapat diamati penerapannya dalam suatu teks berita.

Terdapat tiga unit analisis yang mengindikasikan terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di Harian Umum OKU Ekspres. Ketiga unit analisis tersebut adalah persentase penyebutan narasumber, keberimbangan berita, dan pencantuman tanggal pengambilan gambar berita. Sementara lima unit analisis lainnya dapat digunakan untuk melihat bahwa Harian Umum OKU Ekspres telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaannya.

Terdapat beberapa kriteria dalam mengukur keberimbangan berita. Salah satu kriteria yang dapat digunakan telah dirumuskan oleh McQuail (1992:224-232), yakni bias narasumber. Kriteria ini merupakan salah satu kriteria penting untuk mengukur apakah pemberitaan disajikan secara berimbang atau tidak. Keberadaan bias narasumber dalam pemberitaan dapat ditemukan dengan menghitung dan mengklarifikasikan narasumber, referensi, kutipan, berdasarkan perspektif dan sisi yang terlibat dalam sebuah isu. Prinsip bias narasumber ini menuntut adanya narasumber atau referensi yang proporsional, yang memiliki posisi berimbang pula. Suatu berita menjadi tidak berimbang ketika bias narasumber ditemukan dalam berita-berita dengan tema tertentu.

Untuk mengetahui apakah terjadi bias narasumber peneliti memunculkan semua narasumber dalam pemberitaan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI sebagai indikatornya. Dalam pemberitaan dengan tema tersebut pihak kepolisian yang dominan menjadi narasumber, dengan persentase sebesar 46.38% (32 berita) dari 47 berita dalam tiga bulan pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi bias narasumber dalam memberitakan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI pada Harian Umum OKU Ekspres. Harian Umum OKU Ekspres condong untuk mengutip narasumber dari pihak kepolisian dalam membuat pemberitaan dengan tema tersebut.

Indikator lain untuk menilai keberimbangan pemberitaan, dilihat dari aspek narasumber adalah seberapa banyak narasumber resmi atau official dikutip dalam pemberitaan. Dalam hal ini, Harian Umum OKU Ekspres lebih banyak memuat sumber-sumber resmi dalam membuat pemberitaan. Pernyataan yang banyak dikutip adalah pernyataan dari petinggi Mapolres OKU maupun Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) Tarik Syailendra sebagai pihak yang bertikai. Namun dalam beberapa kesempatan Harian Umum OKU Ekspres mengambil narasumber dari pihak-pihak yang tidak resmi. Berita dengan judul "DPRD OKU Dinilai Tidak Peka" yang

dimuat pada tanggal 20 Maret 2013. Dalam berita tersebut, pernyataan yang menyebutkan bahwa DPRD OKU dinilai tidak peka dalam menyikapi peristiwa penyerangan yang terjadi dikutip dari pernyataan warga masyarakat biasa, yang tidak memiliki latar belakang sebagai pejabat publik, aktivis, ataupun tokoh masyarakat. Objektivitas pemberitaan pada contoh kecil tersebut patut untuk dipertanyakan karena sumber yang dikutip bukanlah sumber yang resmi atau resmi.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari unit analisis penyebutan narasumber berita, terindikasi bahwa Harian Umum OKU Ekspres kurang menampilkan berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI secara berimbang. Hal tersebut mengindikasikan ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di Harian Umum OKU Ekspres.

Untuk mengukur penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, digunakan dua unit analisis, yakni unit analisis pencampuran fakta dan opini dalam pemberitaan serta unit analisis asas praduga tak bersalah. Unit analisis pencampuran fakta dan opini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah teks berita terjadi pencampuran fakta dan opini wartawan. Sementara unit analisis asas praduga tak bersalah digunakan untuk melihat apakah ada pernyataan yang menghakimi korban ataupun pelaku dalam pemberitaan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik ini erat kaitannya dengan prinsip pertama dan ketiga dari sembilan elemen jurnalisme, yakni prinsip kebenaran dan prinsip disiplin verifikasi. Pencampuran adukan fakta dan opini dalam pemberitaan mengaburkan kebenaran yang disampaikan kepada publik. Untuk itulah, diperlukan upaya dari wartawan untuk senantiasa melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang diperoleh, sebelum kebenaran tersebut disampaikan kepada khalayak.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan, terlihat bahwa Harian Umum OKU Ekspres tidak melakukan pencampuran opini dan fakta dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI. Seluruh berita yang dimuat di Harian Umum OKU Ekspres ditulis dengan mengutip narasumber yang terpercaya. Kalimat-kalimat yang ditulis merupakan interpretasi dari pernyataan narasumber dan memperkuat kutipan langsung yang diucapkan oleh narasumber, bukan pendapat pribadi wartawan.

Begitu pula dengan prinsip asas praduga tak bersalah, di mana Harian Umum OKU Ekspres secara umum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip ini. Harian Umum OKU Ekspres tidak memuat pernyataan yang menghakimi. Namun demikian, ada indikasi pelanggaran terhadap prinsip ini ketika Harian Umum OKU Ekspres menyebut peristiwa penyerangan ini sebagai penyerangan yang terorganisir. Hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan sebelum penyidik mengumumkan hasil penyelidikannya atas peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, Harian Umum OKU Ekspres melakukan pelanggaran atas prinsip asas praduga tak bersalah, meskipun jumlahnya tidak dominan bila dibandingkan dengan penerapan kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh Harian Umum OKU Ekspres.

Penerapan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik terkait erat dengan prinsip “menarik dan relevan” serta “tanggung jawab nurani”. Pemuatan berita-berita yang cabul, sadis, dan bohong mungkin merupakan tema-tema yang menarik. Namun demikian, hal tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan tanggung jawab nurani wartawan kepada publik sebagai pihak yang seharusnya ia layani.

Harian Umum OKU Ekspres dalam memberitakan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI tidak memuat berita sadis dalam pemberitaan, baik berupa tulisan maupun gambar. Hal ini dapat dipandang sebagai hal yang positif mengingat Harian Umum OKU Ekspres sering memuat foto berita yang sadis dalam berita-berita dengan tema yang lain. Sementara meskipun jika dilihat dari indikator dalam Kode Etik Jurnalistik Harian Umum OKU Ekspres melakukan pelanggaran dengan tidak mencantumkan tanggal pengambilan gambar, media ini tidak dapat disebut telah memuat berita bohong. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mematahkan argumentasi ini adalah Harian Umum OKU Ekspres telah menjalankan prinsip disiplin verifikasi. Ini terlihat dari tidak ditemukannya pencampuran fakta dan opini dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI di Harian Umum OKU Ekspres. Maka, meskipun tidak mencantumkan tanggal pengambilan gambar, Harian Umum OKU Ekspres tidak memuat berita bohong dan dengan demikian, memenuhi prinsip “menarik dan relevan”, “disiplin verifikasi”, dan “tanggung jawab nurani” dalam membuat pemberitaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa dalam pemberitaan mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI pada surat kabar Harian Umum OKU Ekspres periode Januari-Maret 2013 belum semua unsur menerapkan kode etik jurnalistik yang terlihat pada alat ukur berdasarkan unit analisis dan definisi operasional yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. Unit analisis yang peneliti tentukan pada bab sebelumnya berupa penyebutan narasumber berita, keberimbangan berita, posisi pihak Mapolres OKU dalam pemberitaan, posisi pihak TNI dalam pemberitaan, pencampuran fakta dan opini dalam pemberitaan, asas praduga tak bersalah, tidak memuat berita bohong, tidak memuat berita sadis.

Dalam delapan unit analisis tersebut terdapat lima unit analisis yang mengindikasikan bahwa Harian Umum OKU Ekspres telah menerapkan kode etik jurnalistik yaitu posisi pihak Mapolres OKU dalam pemberitaan, posisi pihak TNI dalam pemberitaan, pencampuran fakta dan opini dalam pemberitaan, asas praduga tak bersalah dan tidak memuat berita sadis. Sedangkan 3 unit analisis lainnya yaitu penyebutan narasumber berita, keberimbangan berita, dan tidak memuat berita bohong mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.

Harian Umum OKU Ekspres tidak memberitakan peristiwa penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI secara berimbang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa dari 47 berita dengan tema penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI, sebanyak 74,47% merupakan berita yang sifatnya satu sisi. Temuan ini diperkuat dengan menguji unit analisis lain, yakni penyebutan narasumber, di mana narasumber dari pihak Kepolisian Resort OKU jumlahnya dominan (50% dari total narasumber yang disebut dalam pemberitaan).

Dari fakta tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Harian Umum OKU Ekspres dalam memberitakan peristiwa penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI telah melakukan pelanggaran pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Pasal yang dilanggar tersebut merupakan pasal yang menyebutkan mengenai pemberitaan yang berimbang. Ketidakberimbangan pemberitaan tersebut ditampakkan melalui frekuensi pemberitaan yang sifatnya satu sisi serta penyebutan narasumber dari pihak Polres OKU yang lebih dominan.

5. Daftar pustaka

Daftar Pustaka

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Proses Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Harrisson, Jackie. 2006. *News*. New York: Routledge
- Itule, Bruce and Anderson, A.Douglas. 2003. *News Writing and Reporting For Todays Media*. New York: Mc Graw Hill.
- Kovach, Bill, & Rosenstiel, Tom. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Pantau
- Krippendorf, Klaus. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Methodologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. UII. Yogyakarta
- McQuail, Dennis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage.
- Siregar, Amir Effendi (ed). 2010. *Potret Manajemen Media di Indonesia*. Yogyakarta: UII
- Sobur, Alex, Drs.,M.Si. 2009. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Stanley (ed). 2003. *Mencari Media Yang Bebas dan Bertanggungjawab*, Jurnal Elektronik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Volume 8, Nomor I, Februari 2003. Jakarta: ISAI.
- Tebba, Sudirman. 2005. *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia
- Tim LSPP. 2005. *Media Sadar Publik*. Jakarta: LSPP

Karya Ilmiah

Anggara, Yustina. 2010. Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Harian Kalteng Post. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Skripsi

Marchelino, Casimirus Winant. 2011. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kejahatan Susila. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Skripsi.

Artikel

Suradji, Adjie. 2013. Profesionalisme Tentara. Harian Kompas, 15 Maret 2013, halaman 7

Harian Umum OKU Ekspres. 2013. Polres OKU Dialihkan ke Polsek Baturaja Timur. Harian Umum OKU Ekspres, 8 Maret 2013, halaman 1 dan 11

15 Tahanan Belum Masuk DPO. Harian Umum OKU Ekspres, 8 Maret 2013, halaman 1 dan 11

Giliran DPRD Sumsel Kunjungi Mapolres OKU. Harian Umum OKU Ekspres, 16 Maret 2013, halaman 1 dan 11

Artikel Internet

Dewan Pers. 2011. Kode Etik Jurnalistik. (diakses pada tanggal 4 Juni 2013) dari (<http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=513>)

Siregar, Ashadi. 2002. Perkembangan Media Cetak Lokal. (diakses pada tanggal 3 Juni 2012) dari (<http://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/08/perkembangan-media-cetak-lokal.pdf>)

Suryandaru, Yayan Sakti. 2013. Kode Etik Jurnalistik. (diakses pada tanggal 6 Juni 2013) dari (http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-70829-media-Kode%20Etik%20Jurnalistik.html)